

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum terhadap Tari Tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pendaftaran Hak Cipta sejauh ini belum ada yang mendaftarkan baik oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Kepemilikan Tari Tradisional dari berbagai Kabupaten hanya sebatas pada pengakuan tidak didukung dengan data-data serta bukti pendataan terhadap Tari Tradisional tersebut. Perlindungan Hukum terhadap Tari Tradisional dapat dilakukan dengan melakukan Pendaftaran terkait kepemilikan Hak Cipta pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perlindungan hukum terhadap tari tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejauh ini terhadap tari tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara hukum belum di lindungi dengan baik.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Faktor penghambat, kurangnya kepedulian masyarakat, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya masyarakat pengemban, seniman serta budayawan, aturan hukum yang masih belum lengkap, kurangnya kesadaran hukum pemerintah. Sedangkan faktor pendukung adalah, potensi kekayaan budaya daerah, banyaknya seniman dan budayawan, banyaknya jumlah sanggar, dan penyelenggaraan kegiatan festival budaya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang di berikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendaftaran hak cipta khususnya terkait dengan tari tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melakukan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tari tradisional tentunya dengan aturan sebagaimana yang telah digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Agar pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk lebih peduli lagi terhadap tari tradisional yang ada. Khususnya dalam hal ini berkaitan dengan pendataan, penjagaan, serta pemeliharaan berdasarkan aturan yang berlaku. Dan tentunya percepatan upaya perlindungan hukum terhadap tari tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pembentukan Peraturan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat karena sampai dengan sekarang Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum keluar.
4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Kabupaten Kota agar duduk bersama dengan para seniman, budayawan ataupun masyarakat pengemban membahas tari tradisional yang sama berkaitan dengan keaslian, serta kepemilikannya di pegang oleh Pemerintah Provinsi yang bermitra dengan berbagai Kabupaten dari asalnya tari tradisional tersebut agar menjadi kebanggaan buat bersama dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Melakukan promosi baik di tingkat

nasional maupun internasional, serta pemasukan berbagai tari tradisional yang ada ke dalam pelajaran muatan lokal baik dalam bentuk praktek maupun teori ke sekolah-sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

